JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 11 November 2026, pp 9972-9984
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i11.6449

Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan Batal Demi Hukum Terhadap Undang-Undang yang Melanggar *Right to Be Explained* dalam Prinsip *Meaningful Participation*

Aldrin Melvin Kakisina*, Marthinus Johanes Saptenno, Dezonda Rosiana Pattipawae
Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: aldrinkaqisina@gmail.com*, marthinus.saptenno@lecturer.unpatti.ac.id
dezonda.pattipawae@lecturer.unpatti.ac.id

Keywords:
Constitutional Court; Right to Be Explained; Meaningful Participation; Annulment of a Law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Indonesia places people's sovereignty as the basis for state administration as affirmed in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study analyzes the constitutional position of the Right to Be Explained in the principle of meaningful participation and determines the conditions under which its violation can be used as a basis for formal judicial review of laws. The study uses a normative legal method with a statutory, case, and conceptual approach to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regulations for the formation of legislation, and relevant Constitutional Court decisions. The results of the study indicate that the Constitutional Court's authority based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia includes an assessment of the constitutionality of the law-making process. Violations of the Right to Be Explained do not necessarily render a law null and void. Such violations only gain constitutional relevance if the lack of explanation for public input indicates a fundamental failure to fulfill meaningful participation and affects the legitimacy of the legislative process. Therefore, legal consequences must be determined based on the level of seriousness, systematic nature, and constitutional impact of the proven process defects. Clearer operational parameters are needed so that the obligation to respond to public participation can be implemented substantively, transparently and accountably.

Kata Kunci:
Mahkamah Konstitusi; *Right to Be Explained; Meaningful Participation*; Pembatalan Undang-Undang.

Abstrak

Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional *Right to Be Explained* dalam prinsip meaningful participation serta menentukan kondisi ketika pelanggarannya dapat dijadikan dasar pengujian formil terhadap undang-undang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap UUD NRI Tahun 1945, peraturan pembentukan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mencakup penilaian terhadap konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang. Pelanggaran *Right to Be Explained* tidak serta-merta menyebabkan undang-undang batal demi hukum. Pelanggaran tersebut baru memperoleh relevansi konstitusional apabila ketiadaan penjelasan

atas masukan publik menunjukkan kegagalan fundamental dalam memenuhi *meaningful participation* dan memengaruhi legitimasi proses legislasi. Karena itu, akibat hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan, sifat sistematis, dan dampak konstitusional dari cacat proses yang terbukti. Diperlukan parameter operasional yang lebih jelas agar kewajiban memberikan respons terhadap partisipasi publik dapat dilaksanakan secara substantif, transparan, dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, kekuasaan publik harus dijalankan dalam kerangka konstitusi dan tetap membuka ruang bagi keterlibatan warga negara. Dalam struktur ketatanegaraan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi menjaga supremasi konstitusi sekaligus memastikan agar penggunaan kewenangan negara tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, di samping kewenangan konstitusional lainnya. Dengan posisi tersebut, MK tidak hanya menilai isi norma, tetapi juga berperan menjaga agar proses pembentukan hukum tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis (Addink, 2010; Afif, 2005; Asshiddiqie, 2010; Azkiah, 2021; Latif, 2009).

Kewenangan pengujian undang-undang menempatkan MK sebagai institusi yang mengontrol konstitusionalitas produk legislasi. Pengujian dilakukan dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji, sehingga undang-undang yang dipersoalkan dinilai baik dari sisi substansi maupun, dalam keadaan tertentu, dari proses pembentukannya. Fungsi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya lembaga perwakilan, tetapi juga oleh adanya mekanisme koreksi ketika kekuasaan legislasi dijalankan secara tidak akuntabel. Oleh sebab itu, putusan MK harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan prinsip demokrasi konstitusional (Aris & Salman, 2018; Artioko, 2022; Dondokambey, 2023; Innes & Booher, 2010; Rahardjo, 2009; Siahaan, 2010).

Kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Regulasi tersebut menuntut adanya kesesuaian antara kewenangan pembentuk, jenis peraturan, materi muatan, dan prosedur pembentukan. Dalam negara hukum demokratis, legitimasi suatu undang-undang tidak cukup ditopang oleh kewenangan formal DPR dan Presiden, melainkan juga oleh proses pembentukan yang sah, terbuka, dan memungkinkan aspirasi publik memperoleh ruang yang wajar. Dengan demikian, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi harus berjalan secara bersamaan: hukum membatasi kekuasaan, sedangkan demokrasi memastikan bahwa pembentukan hukum tetap berhubungan dengan kehendak masyarakat (Febriani & Wasti, 2023; Republik Indonesia, 2002; Kurniawan, 2022; Putra, 2024; Syafril & Sjarif, 2023; Wibowo, 2022).

Hukum pada akhirnya bukan sekadar instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menerjemahkan kehendak rakyat ke dalam norma yang mengikat. Karena itu, pembentukan undang-undang harus menyediakan mekanisme partisipasi yang dapat diakses, dipahami, dan ditelusuri. Perkembangan hukum konstitusi Indonesia memperlihatkan pergeseran dari partisipasi yang hanya bersifat prosedural menuju partisipasi yang benar-benar

bermakna. Pergeseran tersebut mendapat penegasan penting melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menempatkan meaningful participation sebagai bagian dari standar konstitusional proses legislasi. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak cukup hanya diberi kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi pendapat tersebut juga harus dipertimbangkan dan memperoleh respons yang dapat dipertanggungjawabkan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020; Republik Indonesia, 2011; *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009*, 2009; *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXIV/2026*, 2026; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan formulasi yang lebih tegas mengenai meaningful participation. Mahkamah mengaitkannya dengan tiga hak yang saling berhubungan, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak agar pendapat dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan (*Right to Be Explained*) (Republik Indonesia, 2020, 2023, 2020; Ummah, 2022). Unsur terakhir memiliki arti penting karena mendorong proses legislasi bergerak dari sekadar menerima masukan menuju kewajiban memberi alasan atas perlakuan terhadap masukan tersebut. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diukur dari dibukanya forum partisipasi, tetapi juga dari adanya jejak argumentasi yang menunjukkan bagaimana aspirasi publik diproses dalam pengambilan keputusan legislatif.

Persoalan kemudian muncul ketika kewajiban memberi penjelasan tersebut diabaikan. Secara yuridis, perlu ditentukan apakah pelanggaran Right to Be Explained hanya merupakan kekurangan administratif atau dapat berkembang menjadi cacat formil yang memengaruhi keabsahan undang-undang. Pertanyaan ini penting karena pembatalan undang-undang merupakan konsekuensi konstitusional yang serius dan tidak seharusnya diterapkan terhadap setiap ketidaksempurnaan prosedural. Penelitian ini karena itu memusatkan perhatian pada kedudukan Right to Be Explained dalam meaningful participation serta batas kondisi ketika pelanggarannya dapat dijadikan dasar bagi MK untuk memberikan akibat hukum terhadap suatu undang-undang.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Kajian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika dan sinkronisasi peraturan, perkembangan historis norma, serta perbandingan konsep hukum yang relevan dengan isu pengujian formil dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang.

Pendekatan dalam Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma konstitusi dan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan MK serta partisipasi publik. Pendekatan kasus diarahkan pada putusan-putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan relevan dengan pengujian formil. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan argumentasi berdasarkan doktrin mengenai negara hukum demokratis, partisipasi publik, demokrasi deliberatif, serta pengujian konstitusional.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi, serta putusan MK yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang menjelaskan atau mengkritisi bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, maupun informasi pendukung yang diperlukan dalam analisis.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelusuran diarahkan pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan meaningful participation, Right to Be Explained, serta pengujian formil undang-undang. Bahan yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritasnya agar argumentasi dibangun atas sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan keterkaitan antara norma positif, putusan pengadilan, dan doktrin. Proses analisis dimulai dari identifikasi aturan yang berlaku, dilanjutkan dengan penilaian terhadap penerapannya dalam perkara konkret, kemudian ditarik konstruksi hukum yang menjelaskan hubungan antara pelanggaran *Right to Be Explained*, kualitas meaningful participation, dan akibat hukum dalam pengujian formil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Tentang Kewajiban Mahkamah Konstitusi Untuk Menyatakan Batal Demi Hukum terhadap Undang-Undang yang Melanggar *Right to Be Explained* dalam Prinsip *Meaningful Participation*

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan konsekuensi dari demokrasi konstitusional yang menempatkan warga negara sebagai subjek, bukan sekadar penerima kebijakan. Landasan konstitusionalnya dapat ditelusuri antara lain dari jaminan untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam konteks legislasi, keterlibatan masyarakat penting karena undang-undang dapat memengaruhi langsung hak, kewajiban, dan ruang kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, legitimasi suatu undang-undang tidak semata ditentukan oleh kewenangan lembaga pembentuk, tetapi juga oleh kualitas proses yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata.

Makna partisipasi publik berkembang dari sekadar kehadiran dalam forum menuju keterlibatan yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam pengertian tersebut, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi juga memperoleh ruang untuk memahami isu, mengajukan alasan, dan mengetahui bagaimana masukan mereka diperlakukan. Karena pembentukan undang-undang merupakan proses politik sekaligus proses hukum, kualitas partisipasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah hubungan antara pembentuk undang-undang dan masyarakat berjalan secara demokratis dan akuntabel.

Perubahan penting dalam pemaknaan partisipasi terjadi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Putusan tersebut mengembangkan *meaningful participation* sebagai ukuran konstitusional proses legislasi dan merumuskannya melalui tiga hak utama: *right to be heard, right to be considered,* dan *Right to Be Explained*. Formulasi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak lagi dapat dinilai hanya dari tersedianya forum konsultasi, melainkan juga dari adanya proses pertimbangan dan respons terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena itu menjadi titik penting dalam perkembangan hukum partisipasi publik di Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut memperkuat posisi masyarakat dalam proses legislasi; di sisi lain, putusan itu juga menuntut pembentuk undang-undang untuk membangun mekanisme yang lebih transparan dan dapat ditelusuri. Dalam konteks UU Cipta Kerja, percepatan proses pembahasan dan keterbatasan ruang deliberasi menjadi bagian dari kritik terhadap kualitas partisipasi. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan undang-undang yang terburu-buru berisiko mereduksi partisipasi menjadi formalitas belaka.

Right to Be Explained merupakan komponen yang memberi dimensi akuntabilitas pada meaningful participation. Hak ini tidak berarti bahwa setiap usul masyarakat wajib diterima, melainkan bahwa pembentuk undang-undang perlu menunjukkan bagaimana suatu masukan dipertimbangkan dan alasan ketika masukan tersebut tidak diakomodasi. Dengan demikian, hubungan antara *right to be heard, right to be considered,* dan *Right to Be Explained* bersifat berjenjang: masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh akses untuk menyampaikan pendapat, pendapat tersebut kemudian dinilai secara sungguh-sungguh, dan hasil pertimbangannya selanjutnya dijelaskan secara rasional.

Akibat hukum atas cacat formil bergantung pada karakter pelanggaran dalam proses pembentukan undang-undang. MK tidak hanya menilai ada atau tidaknya penyimpangan prosedural, tetapi juga menentukan sejauh mana penyimpangan tersebut memengaruhi legitimasi konstitusional produk legislasi. Karena itu, tidak setiap kekurangan proses harus berujung pada hilangnya kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara tertentu, Mahkamah dapat mempertahankan keberlakuan norma, memerintahkan perbaikan, atau menyatakan undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tergantung pada sifat dan bobot pelanggaran.

Pembedaan tingkat pelanggaran menjadi penting ketika cacat formil berkaitan dengan hak partisipasi masyarakat. Jika *Right to Be Explained* telah ditempatkan sebagai bagian dari meaningful participation, maka pengabaian terhadapnya perlu dinilai dari kualitas dampaknya terhadap proses legislasi. Penilaian tidak berhenti pada pertanyaan apakah prosedur formal telah dijalankan, tetapi juga apakah masyarakat benar-benar memperoleh kesempatan untuk terlibat secara bermakna. Karena itu, pelanggaran yang bersifat administratif harus dibedakan dari pelanggaran yang merusak struktur partisipasi dan legitimasi pembentukan undang-undang.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan bahwa cacat formil memiliki karakter yang berbeda dari cacat materiil. Dalam pengujian materiil, fokus berada pada kesesuaian isi norma dengan konstitusi. Sebaliknya, pengujian formil menilai apakah proses yang melahirkan undang-undang memenuhi syarat konstitusional. Karena menyangkut keseluruhan proses pembentukan, konsekuensi cacat formil perlu mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta dampak yang mungkin timbul apabila suatu undang-undang langsung kehilangan daya berlakunya.

Konsekuensi Yuridis Pelanggaran *Right to Be Explained* dalam Prinsip *Meaningful Participation* terhadap Keabsahan Undang-Undang.

Penentuan pelanggaran *Right to Be Explained* tidak dapat dilakukan hanya dengan membuktikan bahwa masyarakat pernah menyampaikan pendapat. Pokok persoalannya justru terletak pada tahap setelah aspirasi disampaikan, yaitu apakah pembentuk undang-undang memberikan respons yang menunjukkan adanya pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hak ini harus menelusuri hubungan antara masukan publik, proses deliberasi, dan keputusan akhir legislasi.

Keadilan prosedural dalam pembentukan undang-undang menuntut proses yang terbuka, rasional, dan memberi kesempatan yang proporsional kepada pihak yang terdampak. Prosedur yang demikian cenderung menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima karena masyarakat dapat memahami alasan yang mendasari kebijakan. Dalam konteks meaningful participation, kualitas prosedur tercermin pada ketersediaan informasi, akses terhadap forum partisipasi, perlakuan yang adil terhadap masukan, serta adanya jejak pertimbangan yang dapat diperiksa kembali.

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menegaskan tiga dimensi partisipasi bermakna, yakni hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Ketiganya tidak boleh dipahami sebagai kewajiban yang berdiri sendiri. Right to Be Explained baru dapat dinilai secara tepat jika terdapat masukan yang sebelumnya disampaikan, relevan dengan materi yang sedang dibahas, dan memiliki hubungan dengan proses pengambilan keputusan. Dengan kerangka tersebut, pengujian tidak bergantung pada perasaan subjektif bahwa suatu kelompok diabaikan, tetapi pada bukti yang dapat ditelusuri dalam rekam legislasi.

Parameter pertama adalah keberadaan masukan masyarakat yang benar-benar disampaikan dalam proses pembentukan undang-undang. Hak memperoleh penjelasan hanya relevan jika hak partisipasi telah digunakan sebelumnya. Ketika masyarakat menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis, pembentuk undang-undang berkewajiban menunjukkan bagaimana masukan tersebut ditempatkan dalam proses legislasi. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat ruang partisipasi pada berbagai tahap pembentukan peraturan, sehingga partisipasi seharusnya dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat.

Parameter kedua berkaitan dengan relevansi masukan terhadap materi rancangan. Tidak setiap komunikasi kepada DPR atau Pemerintah otomatis melahirkan kewajiban penjelasan dalam arti konstitusional. Masukan harus mempunyai hubungan substantif dengan materi yang sedang dibentuk dan berasal dari pihak yang terdampak atau memiliki kepentingan yang dapat dijelaskan. Setelah relevansi tersebut terpenuhi, parameter berikutnya adalah ada atau tidaknya proses yang memperlihatkan bahwa masukan telah masuk ke ruang pertimbangan legislasi. Right to Be Explained tidak mewajibkan pembentuk undang-undang menyetujui seluruh aspirasi, tetapi penolakan harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Parameter berikutnya adalah kualitas respons. Penjelasan yang memadai tidak berhenti pada pemberitahuan bahwa masukan telah diterima, tetapi perlu menerangkan apakah usul tersebut diterima, dimodifikasi, dipertimbangkan sebagian, atau ditolak, beserta alasan utamanya. Kebutuhan ini penting agar partisipasi tidak tereduksi menjadi pencatatan administratif. Perdebatan mengenai frasa 'dapat menjelaskan' dalam Pasal 96 UU Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, termasuk yang diuji dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXIV/2026, menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan aspirasi dan pemberian respons tetap menjadi isu aktual. Mahkamah dalam perkara tersebut juga membedakan persoalan penerapan norma dari persoalan konstitusionalitas norma.

Parameter selanjutnya adalah keterlacakan respons dalam dokumen proses legislasi. Penilaian terhadap *Right to Be Explained* membutuhkan bukti objektif, misalnya risalah rapat, dokumen konsultasi publik, daftar inventarisasi masalah, naskah akademik, catatan perubahan rumusan, atau dokumen lain yang menunjukkan jejak pertimbangan. Bukti semacam itu membedakan penilaian yuridis dari klaim sepihak. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 juga menegaskan bahwa objek pengujian formil adalah proses pembentukan undang-undang dan bahwa tidak setiap penyimpangan prosedural secara otomatis menghasilkan cacat formil. Oleh karena itu, perlu pula dinilai apakah tidak adanya penjelasan memiliki signifikansi konstitusional atau hanya merupakan kekurangan administratif.

Parameter terakhir berkaitan dengan dampak kegagalan memberi penjelasan terhadap kualitas pengambilan keputusan legislatif. *Right to Be Explained* berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas karena memaksa pembentuk undang-undang menunjukkan alasan di balik pilihan normatif yang diambil. Dalam negara hukum demokratis, prosedur legislasi harus memungkinkan publik menilai dasar pertimbangan tersebut. Perspektif demokrasi deliberatif juga menempatkan masyarakat sebagai peserta dalam pertukaran alasan, bukan sekadar pemasok informasi. Karena itu, ketiadaan respons atas masukan yang relevan dapat memengaruhi legitimasi prosedural apabila menunjukkan bahwa aspirasi publik sama sekali tidak masuk ke proses pertimbangan.

Substansi akhir dari suatu aspirasi tetap berada dalam kewenangan lembaga pembentuk undang-undang karena sistem perwakilan memberi mandat kepada legislator untuk mengambil keputusan. Mandat tersebut, bagaimanapun, disertai tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik secara rasional dan terbuka. Teori pengujian konstitusional membantu menentukan batas intervensi MK: Mahkamah tidak menilai apakah pilihan kebijakan paling baik, melainkan apakah proses pembentukan memenuhi syarat konstitusional. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa pengujian formil harus diarahkan pada legalitas proses, bukan pada setiap ketidaksempurnaan administratif yang tidak memengaruhi dasar keabsahan undang-undang.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi konteks yang lebih spesifik karena MK menghubungkan kualitas proses pembentukan dengan meaningful participation. Dalam perkara tersebut, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinilai tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan konstitusi. Meski demikian, kerangka dari Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tetap relevan: suatu kesalahan prosedural hanya dapat berimplikasi pada keabsahan apabila memiliki bobot yang cukup dalam keseluruhan proses. Karena itu, pelanggaran *Right to Be Explained* perlu dinilai dari sifatnya, relevansi masukan yang diabaikan, kualitas respons yang tidak diberikan, serta pengaruhnya terhadap standar konstitusional pembentukan undang-undang.

Keabsahan formil harus dibedakan dari kualitas materi muatan. Norma yang secara substantif dinilai baik tetap dapat bermasalah apabila dibentuk melalui prosedur yang bertentangan dengan konstitusi, dan sebaliknya. Jika *Right to Be Explained* merupakan bagian dari meaningful participation, pemenuhannya tidak dapat direduksi menjadi urusan

administratif antara masyarakat dan pembentuk undang-undang. Pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah kegagalan memberi penjelasan telah merusak standar yang menentukan sahnya proses pembentukan. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar bagi MK untuk melakukan penilaian tersebut melalui pengujian undang-undang, termasuk pengujian atas aspek formil sebagaimana berkembang dalam praktik putusan Mahkamah.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, kewenangan legislasi selalu dibatasi oleh konstitusi dan tuntutan akuntabilitas. DPR dan Presiden tidak cukup hanya memiliki kompetensi formal untuk membentuk undang-undang; penggunaan kewenangan itu juga harus melalui prosedur yang menghormati partisipasi publik. Right to Be Explained memperkuat dimensi tersebut karena masyarakat berhak mengetahui alasan mengapa suatu usul diterima, diubah, atau ditolak. Hak ini tidak menciptakan veto publik terhadap kebijakan, tetapi mencegah proses deliberasi berubah menjadi forum simbolik. Apabila masukan yang relevan secara sistematis tidak dipertimbangkan dan tidak dijelaskan, kualitas prosedural pembentukan undang-undang dapat dipersoalkan secara konstitusional.

Konsekuensi yuridis perlu dibedakan antara sahnya pembentukan, keberlakuan norma, dan kekuatan hukum mengikatnya. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan pembedaan tersebut ketika Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan memberi waktu dua tahun untuk perbaikan. Model putusan tersebut menunjukkan bahwa cacat prosedural tidak selalu diikuti pembatalan seketika. Mahkamah dapat merumuskan akibat hukum yang sekaligus mendorong koreksi proses pembentukan dan menghindari kekosongan hukum, sepanjang pilihan tersebut tetap berada dalam batas kewenangan konstitusionalnya.

Dari sudut teori pengujian konstitusional, MK harus menjaga batas antara pengawasan konstitusional dan pengambilalihan fungsi pembentuk undang-undang. Mahkamah berwenang menilai kesesuaian proses legislasi dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi tidak berwenang menggantikan pertimbangan kebijakan DPR dan Presiden. Karena itu, pelanggaran Right to Be Explained yang bersifat terbatas tidak otomatis menghapus kekuatan hukum undang-undang. Konsekuensi yang lebih berat baru relevan jika pelanggaran terbukti fundamental, sistematis, dan menyentuh persyaratan konstitusional proses pembentukan. Kerangka ini sejalan dengan pengembangan pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan pada 25 November 2021, memberi bobot besar pada pengujian formil sebelum masuk lebih jauh ke materi Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menilai dua sisi proses pembentukan, yaitu kepatuhan terhadap tahapan formal yang ditentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kualitas partisipasi publik selama proses tersebut. Pada dimensi kedua, Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna setidaknya mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang telah diberikan. Rumusan tersebut kemudian menjadi rujukan penting dalam menilai kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi.

Ketiga hak tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling menguatkan. *Right to be heard* menuntut adanya akses yang nyata terhadap informasi dan forum penyampaian pendapat, dengan waktu serta mekanisme yang cukup bagi kelompok terdampak. *Right to be considered* mengharuskan agar aspirasi tidak berhenti sebagai arsip administratif, tetapi benar-benar masuk ke proses penilaian dan perumusan kebijakan. Sementara itu, *Right to Be*

Explained mewajibkan adanya umpan balik yang menunjukkan bagaimana suatu masukan diperlakukan. Ketika masukan tidak digunakan, pembentuk undang-undang perlu memberikan alasan yang dapat ditelusuri agar proses deliberasi tetap terbuka dan akuntabel.

Right to Be Explained dapat dipandang sebagai unsur yang paling menonjolkan dimensi akuntabilitas dari meaningful participation. Partisipasi tidak selesai ketika masyarakat telah berbicara; proses yang bermakna memerlukan respons yang memungkinkan publik memahami hubungan antara aspirasi yang disampaikan dan keputusan legislatif yang diambil. Jika suatu pendapat tidak diakomodasi, penjelasan atas alasan penolakan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pembentuk undang-undang. Dengan demikian, hak ini berfungsi memastikan bahwa partisipasi tidak sekadar membuka kanal komunikasi, tetapi juga membangun hubungan argumentatif antara masyarakat dan pembuat kebijakan.

Dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK memilih model inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Mahkamah juga membatasi penerbitan kebijakan strategis tertentu dan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan undang-undang tersebut selama masa perbaikan. Pola putusan ini menunjukkan pendekatan korektif yang tidak langsung menghapus seluruh akibat hukum UU Cipta Kerja. Secara teoritis, pendekatan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk dialog konstitusional karena Mahkamah mengoreksi proses legislasi sekaligus memberi ruang bagi DPR dan Presiden untuk memperbaikinya.

Meaningful participation memiliki jejak perkembangan sebelum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sejumlah putusan terdahulu, termasuk Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, telah menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pembentukan undang-undang, walaupun belum merumuskan standar tiga hak secara eksplisit. Setelah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, isu tersebut terus berkembang melalui perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengujian terhadap regulasi lanjutan mengenai Cipta Kerja. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa partisipasi bermakna harus dibaca sebagai kewajiban substantif, bukan sekadar pemenuhan formalitas konsultasi publik.

Pengakuan *meaningful participation* sebagai standar konstitusional membawa konsekuensi pada tiga ranah. Secara konseptual, putusan MK memperkuat orientasi deliberatif dalam demokrasi Indonesia dengan menilai legitimasi undang-undang bukan hanya dari dukungan mayoritas, tetapi juga dari kualitas proses pembentukannya. Secara normatif, ketentuan partisipasi publik yang sebelumnya sering dianggap administratif memperoleh bobot konstitusional yang lebih kuat. Secara institusional, DPR dan Pemerintah dituntut menata ulang praktik legislasi agar keterlibatan masyarakat benar-benar dapat memengaruhi proses, terdokumentasi, dan memperoleh respons.

Standar tersebut menuntut setidaknya empat pembenahan institusional: keterbukaan informasi yang lebih baik, mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, dokumentasi yang memungkinkan jejak masukan publik ditelusuri, serta sistem umpan balik yang menjelaskan tindak lanjut atas aspirasi. *Right to Be Explained* berhubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas karena keputusan publik seharusnya dapat dijustifikasi melalui alasan yang dapat dipahami masyarakat. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kewajiban memberi penjelasan merupakan bentuk konkret dari tuntutan agar kekuasaan publik memberikan alasan atas keputusan yang memengaruhi warga negara.

Sebagai respons normatif terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut memperkuat gagasan partisipasi bermakna, tetapi masih menyisakan persoalan operasional. Regulasi belum secara rinci menetapkan ukuran minimum waktu partisipasi, bentuk respons yang wajib diberikan, maupun konsekuensi hukum apabila meaningful participation tidak terpenuhi. Kekosongan ukuran yang terukur berisiko membuat partisipasi hanya dipenuhi secara formal tanpa sungguh-sungguh mengubah proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan standar meaningful participation setelah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan perkembangan yang tidak sepenuhnya konsisten. Terdapat kemajuan melalui pengakuan normatif yang lebih tegas dan penggunaan kanal digital untuk menampung aspirasi. Namun, sejumlah proses legislasi tetap menuai kritik karena berlangsung cepat, kurang terbuka, atau tidak memberikan ruang deliberasi yang memadai bagi kelompok terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma belum selalu diikuti perubahan budaya dan praktik legislasi. *Meaningful participation* masih berpotensi dimaknai secara minimalis sebagai pemenuhan forum konsultasi tanpa jaminan bahwa aspirasi benar-benar memengaruhi pembentukan norma.

Hambatan penerapan meaningful participation bersifat struktural sekaligus kelembagaan. Pertama, proses legislasi sering dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek dan negosiasi koalisi, sehingga keterlibatan publik dapat dipandang sebagai faktor yang memperlambat agenda yang telah disepakati. Kedua, kapasitas kelembagaan untuk mengolah masukan publik dalam jumlah besar belum selalu memadai, terutama pada rancangan undang-undang yang teknis. Ketiga, terdapat kesenjangan informasi dan sumber daya antar kelompok masyarakat. Pihak yang paling terdampak oleh suatu kebijakan justru sering memiliki akses, waktu, dan kemampuan paling terbatas untuk mengikuti proses legislasi secara efektif.

Hambatan yang lebih mendasar adalah kemauan politik pembentuk undang-undang. Mekanisme partisipasi yang baik tidak akan menghasilkan deliberasi substantif apabila pembuat kebijakan tidak bersedia membuka proses pengambilan keputusan terhadap pengaruh publik. Dalam keadaan demikian, forum partisipasi dapat berubah menjadi ritual legitimasi. Karena itu, pelanggaran *Right to Be Explained* perlu dinilai secara bertahap. Pertama harus dibuktikan bahwa hak atas penjelasan memang tidak dipenuhi; setelah itu baru dinilai apakah kegagalan tersebut bersifat cukup serius untuk merusak meaningful participation secara keseluruhan. Hanya pelanggaran yang berhubungan substantif dengan legitimasi proses yang layak dipertimbangkan sebagai cacat formil konstitusional.

Kekurangan prosedural tidak selalu memiliki bobot yang sama. Kesalahan administratif yang tidak memengaruhi kualitas partisipasi tidak semestinya diperlakukan setara dengan pelanggaran yang memutus hubungan antara masukan publik, proses pertimbangan, dan keputusan legislasi. Dalam konteks *Right to Be Explained*, derajat pelanggaran dapat dinilai dari relevansi aspirasi yang diabaikan, ada atau tidaknya jejak pertimbangan, kelompok yang terdampak, serta pengaruhnya terhadap keseluruhan proses. Pelanggaran menjadi fundamental apabila kegagalan memberi penjelasan berlangsung sistematis dan memperlihatkan bahwa meaningful participation pada hakikatnya tidak pernah terwujud.

Pembatalan atau hilangnya kekuatan hukum mengikat harus ditempatkan sebagai konsekuensi paling berat terhadap cacat formil yang benar-benar fundamental. Pelanggaran

Right to Be Explained tidak dengan sendirinya menghasilkan batal demi hukum. Diperlukan hubungan yang dapat dibuktikan antara pelanggaran hak partisipasi, kegagalan memenuhi meaningful participation, dan cacat konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam menilai akibat hukum, MK perlu menyeimbangkan supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan batas kewenangan antarlembaga. Jika cacat prosedural terbukti mendasar dan merusak legitimasi pembentukan undang-undang, Mahkamah dapat memberikan konsekuensi hukum yang efektif sesuai bentuk amar yang berada dalam kewenangannya.

KESIMPULAN

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, termasuk menilai aspek formil proses pembentukannya. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat meaningful participation sebagai standar penting dalam legislasi melalui tiga komponen utama: *right to be heard, right to be considered,* dan *Right to Be Explained*. Karena itu, pengabaian hak atas penjelasan dapat diajukan dalam pengujian formil apabila menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dilaksanakan secara substantif. Namun, pelanggaran tersebut tidak otomatis membuat undang-undang batal demi hukum. Konsekuensi pembatalan baru relevan apabila MK menemukan bahwa pelanggaran bersifat fundamental, memengaruhi legitimasi konstitusional proses pembentukan, dan tidak sekadar berupa kekurangan administratif. Dengan demikian, *Right to Be Explained* berfungsi sebagai salah satu parameter untuk menilai kualitas dan keabsahan formil suatu undang-undang, sekaligus sebagai dasar untuk menentukan proporsionalitas akibat hukum yang perlu diberikan.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Aldrin Melvin Kakisina: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Marthinus Johanes Saptenno dan Dezonda Rosiana Pattipawae: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah

ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Addink, Henk. (2010). Sourcebook Human Rights and Good Governance. In *Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights*. Asia Link.

Afif, Abdullah M. (2005). *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aris, Mohammad Syaiful, & Salman, Radian. (2018). Public Participation in the Law Making Process in Change Era: A Comparative Study between Indonesia (East Java) and the United States (California). *Proceedings of the International Law Conference (iN-LAC 2018)*.

Artioko, Fiqih Rizki. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, *6*(1), 52–83.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azkiah, Ayu. (2021). *Partisipasi Publik dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam*.

Dondokambey, Sarah Malena Andrea. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, *11*(2).

Febriani, Nadia Ayu, & Wasti, Ryan Muthiara. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1).

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Indonesia, Republik. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. , (2011).

Indonesia, Republik. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Indonesia, Republik. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Innes, Judith E., & Booher, David E. (2010). *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. London: Routledge.

Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1).

Latif, Abdul. (2009). *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.

Putra, Antoni. (2024). Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Yudisial*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. , (2009).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXIV/2026. , (2026).

Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *Genta Publishing*, *N/A*(N/A). https://doi.org/N/A

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. , (2020).

Siahaan, Maruarar. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Syafril, N. F. A., & Sjarif, F. A. (2023). Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dari Masa ke Masa. *Pakuan Law Review*, *9*(1).

Ummah, Vina Rohmatul. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *2*(2).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. , (2003).

Wibowo, A. S. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Produk Undang-Undang Setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *Swara Justisia*, *7*(1).